



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan, serta sebagai landasan bagi pemberian tunjangan dan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu penetapan kembali jabatan - jabatan fungsional yang sudah ada dan yang diperlukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Peraturan Bupati Sekadau tentang penetapan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah



- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
4. Bupati adalah Bupati Sekadau;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten



Sekadau;

6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sekadau;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sekadau.;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan;
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
10. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintah.;
11. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya, tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis; Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis disatu bidang ilmu pengetahuan atau lebih, tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran ditingkat pendidikan tertentu.;
12. Bobot jabatan adalah nilai komulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan;
13. Kualifikasi Profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi;
14. Kualifikasi Teknis atau Penunjang Profesional adalah kualifikasi yang bersifat keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihnya dan terikat pada etika profesi;
15. Angka Kredit adalah nilai satuan dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
16. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melakukan penilaian, penetapan angka kredit bagi pemegang jabatan fungsional pada Perangkat Daerah
18. Tugas Pokok adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian



- tugas pada setiap jabatan fungsional
19. Tugas Penunjang adalah kegiatan jabatan fungsional diluar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.

BAB II  
PENETAPAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang terdiri dari :
1. Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan
  2. Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
  3. Jabatan Fungsional Apoteker
  4. Jabatan Fungsional Arsiparis
  5. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
  6. Jabatan Fungsional Auditor
  7. Jabatan Fungsional Bidan
  8. Jabatan Fungsional Dokter
  9. Jabatan Fungsional Dokter Gigi
  10. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan
  11. Jabatan Fungsional Fisioterapis
  12. Jabatan Fungsional Guru
  13. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
  14. Jabatan Fungsional Medik Veteriner
  15. Jabatan Fungsional Nutrisionis
  16. Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi
  17. Jabatan Fungsional Pamong Belajar
  18. Jabatan Fungsional Pamong Budaya
  19. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner
  20. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
  21. Jabatan Fungsional Pemeriksa
  22. Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
  23. Jabatan Fungsional Penata Ruang
  24. Jabatan Fungsional Penera
  25. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
  26. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman
  27. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak
  28. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
  29. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
  30. Jabatan Fungsional Pegawai Mutu Pakan
  31. Jabatan Fungsional P2UPD
  32. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
  33. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
  34. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
  35. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
  36. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman
  37. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
  38. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
  39. Jabatan Fungsional Penilai PBB
  40. Jabatan Fungsional Penilik
  41. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
  42. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
  43. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
  44. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan

## Perdagangan

45. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
  46. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
  47. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
  48. Jabatan Fungsional Perawat
  49. Jabatan Fungsional Perawat Gigi
  50. Jabatan Fungsional Perekam Medis
  51. Jabatan Fungsional Perekayasa
  52. Jabatan Fungsional Perencana
  53. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
  54. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
  55. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan
  56. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis
  57. Jabatan Fungsional Pustakawan
  58. Jabatan Fungsional Radiografer
  59. Jabatan Fungsional Refraksion Optisien
  60. Jabatan Fungsional Sandiman
  61. Jabatan Fungsional Sanitarian
  62. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan
  63. Jabatan Fungsional Teknis Pengairan
  64. Jabatan Fungsional Teknis Penyehatan Lingkungan
  65. Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan
  66. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
  67. Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat dikembangkan jenis jabatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis pada perangkat daerah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja pada Unit Kerja yang bersangkutan atau Dinas atau Badan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas di UPT Kecamatan secara operasional bertanggungjawab kepada Camat dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja pada Unit Kerja yang bersangkutan atau Dinas atau Badan;
- (4) Pembinaan Pejabat Fungsional dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing.

## Bagian Ketiga

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas keahlian dan keterampilan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan Teknis Fungsional terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan operasional tugas teknis fungsional perangkat



- daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- c. pelaksanaan Teknis Fungsional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### BAB III

#### SYARAT PENGANGKATAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 5

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 6

Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari Jabatan Fungsional Ahli dan Jabatan Fungsional Terampil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 7

Jenjang Jabatan terendah sampai dengan tertinggi untuk jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Terampil
  - a. Pelaksana Pemula, Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a.
  - b. Pelaksana, Pangkat Pengatur Muda Tingkat I sampai dengan Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/b - II/d.
  - c. Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/a dan III/b
  - d. Penyelia, Pangkat Penata dan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/c dan III/d.
2. Jabatan Fungsional Ahli
  - a. Pertama, Pangkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/a dan III/b.
  - b. Muda, Pangkat Penata dan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/c dan III/d.
  - c. Madya, Pangkat Pembina, Pembina Tingkat I dan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/a - IV/c.
  - d. Utama, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d dan IV/e.

### BAB IV

#### PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. lingkup tugas pada perangkat daerah dengan rincian tugas Jabatan Fungsional; dan
  - b. beban kerja yang ada pada perangkat daerah yang akan memberikan kemungkinan untuk pencapaian angka kredit bagi pejabat Fungsional yang bersangkutan.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.

### BAB V

#### TIM PENILAI, UNSUR YANG DINILAI DAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNSIONAL

##### Bagian Kesatu

##### Tim Penilai Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Tim Penilai terdiri dari pejabat-pejabat fungsional serta dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian dan mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan jabatan fungsional atau Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Masa Kerja Tim Penilai selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Penilaian terhadap tenaga fungsional dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu untuk kenaikan pangkat periode 1 April dan Periode 1 Oktober, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional.

##### Bagian Kedua

##### Unsur yang dinilai dalam Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

- (1) Unsur-unsur Utama yang dinilai dalam memberikan angka kredit dalam jabatan fungsional terdiri dari :
  - a. Pendidikan;
  - b. Pelaksanaan Tugas Pokok; dan
  - c. Pengembangan Profesi/Diklat.
- (2) Unsur-unsur penunjang yang dinilai dalam memberikan angka kredit dalam jabatan fungsional terdiri dari :
  - a. Kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat; dan
  - b. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tugas pokok.

##### Bagian Ketiga

##### Angka kredit bagi Jabatan Fungsional

#### Pasal 13

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil agar dapat diangkat dalam jabatan fungsional sebagai berikut :
  - a. sekurang-kurangnya 70 % - 80 % angka kredit dari unsur utama; dan
  - b. sebanyak-banyaknya 20 % - 30 % angka kredit dari unsur penunjang.



- (2) Pejabat fungsional yang mempunyai angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kreditnya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan berikutnya.

## BAB VI

### PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 14

- (1) Pejabat fungsional dibebaskan atau diberhentikan sementara dari jabatan fungsional apabila :
- tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan;
  - ditugaskan diluar Jabatan Fungsional;
  - dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali hukuman disiplin tingkat ringan;
  - diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena melahirkan anak ke-4 (empat).
- (2) Pejabat fungsional dibebaskan atau diberhentikan sementara oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai bulan berikutnya dari keputusan pembebasan sementara;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tidak dapat diperhitungkan kenaikan pangkatnya sebagai pejabat fungsional.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat fungsional yang dibebaskan dari jabatan fungsional karena sebab-sebab sebagaimana dalam pasal 14, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional apabila :
- telah dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional setingkat lebih tinggi;
  - telah selesai melaksanakan tugas diluar Jabatan Fungsional;
  - telah selesai melaksanakan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan;
  - telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara;
  - telah menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
  - dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dalam



jabatan fungsional.

- (3) Tata cara pengajuan usul dan penetapan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila :

- a. telah mencapai batas usia pensiun dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya yang dipersyaratkan dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah pembebasan sementara; dan
- c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah menduduki jabatan fungsional berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang dan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih tetap dinyatakan sebagai pejabat fungsional.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau .

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



**SUBHAN**

NIP. 19750426 199412 1 001